

 RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNHAS BIDANG KEPERAWATAN	Nomor POS	: 9256/UN4.24.0/OT.01.00/2024	
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2024	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	: 01 Oktober 2024	
	Disahkan Oleh	: DIREKTUR UTAMA  Nama: Prof. dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) NIP : 197002122008011013	
	Nama POS	: RESUSITASI CAIRAN	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:		
Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar	Memiliki kompetensi dan kewenangan klinis untuk melakukan tindakan resusitasi cairan		
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:		
1. POS Cuci tangan 2. POS Identifikasi pasien 3. POS Pemasangan infus 4. POS Pengukuran tanda vital 5. POS Pemberian transfusi darah 6. POS Analisa dan interpretasi AGD 7. POS Balance cairan 8. POS <i>Fluid challenge test</i>	1. Sarung tangan bersih 2. Cairan kristalodi (ringer laktat, NaCl 0,9%, atau asering) 3. Produk darah, <i>jika perlu</i> 4. Set infus atau set transfuse 5. IV <i>catheter</i> ukuran besar (16-20) 6. Torniquet 7. Spoit 3 cc	8. Tabung sampel darah 9. <i>Alcohol swab</i> 10. Plester 11. Gunting 12. Monitor Jantung 13. Oksimetri nadi 14. Stetoskop 15. Pengalas 16. Nierbekken	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:		
Dalam melaksanakan POS ini petugas harus memperhatikan: 1. Kondisi hemodinamik dan tanda-tanda syok pada pasien 2. Riwayat penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi dan regulasi cairan Jika POS ini tidak dilaksanakan, maka akan beresiko terhadap keamanan dan keselamatan pasien.	1. Form Catatan Keperawatan		

Diagram Alir (flowchart)

POS : Resusitasi Cairan

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Perawat Pelaksana	Dokter Jaga	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Perawat mempersiapkan alat			Membawa peralatan yang dibutuhkan sesuai POS	5 menit	Peralatan lengkap dan siap pakai	
2.	Perawat melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medik);				1 menit	Benar pasien yang akan diberikan tindakan	
3.	Perawat menjelaskan jenis, tujuan dan lamanya prosedur yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga;				2 menit	Pasien paham dan setuju terkait prosedur yang akan dilakukan	
4.	Perawat mencuci tangan sesuai standar;				1 menit	Tangan bersih	
5.	Perawat menggunakan sarung tangan bersih;			Sarung tangan bersih	1 menit	Tangan terlindungi	
6.	Perawat melakukan monitor terhadap status hemodinamik, meliputi: a. Tekanan darah b. Frekuensi dan kekuatan nadi c. Frekuensi napas d. Mean arterial pressure e. Tekanan nadi			1. Monitor jantung 2. Stetoskop	5 menit	Status hemodinamik teridentifikasi	Monitoring dilakukan sesuai dengan panduan monitoring pada <i>early warning system</i>
7.	Perawat melakukan monitor terhadap status oksigenasi (saturasi oksigen dan AGD jika perlu);			Oksimetri nadi	2 menit	Status oksigenasi teridentifikasi	
8.	Perawat melakukan monitor terhadap status cairan (intake-output, akral, CRT, turgor kulit);				5 menit	Status hidrasi teridentifikasi	
9.	Perawat melakukan monitor terhadap nilai BUN, kreatinin, protein total, dan albumin, <i>jika perlu</i> ;				5 menit		
10.	Perawat mengidentifikasi kelas syok untuk estimasi kehilangan darah;				5 menit	Derajat syok teridentifikasi	
11.	Perawat melakukan pemasangan jalur IV dengan catheter IV berukuran besar;			1. Sarung tangan bersih 2. Infuse/transfuse set	5 menit	Jalur intravena terpasang dan adekuat untuk digunakan	

				3. IV catheter 4. Plester 5. Alcohol swab 6. Pengalas 7. Nierbekken			
12.	Perawat memberikan infus cairan kristaloid atau produk darah sesuai pesanan dokter;	↓		Cairan kristaloid atau produk darah sesuai pesanan	5 menit		
13.	Perawat melakukan monitoring terhadap tanda dan gejala edema paru;	↓	→		5 menit	Edema paru dapat dicegah atau diidentifikasi lebih dini untuk menghindari komplikasi	
14.	Perawat merapihkan alat;	↓			5 menit		
15.	Perawat mencuci tangan sesuai standar;	↓			1 menit	Tangan bersih	
16.	Perawat mendokumentasikan kegiatan.	↓			5 menit		



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

